

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUAL BELI SATWA  
DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
DI POLRESTA SIDOARJO**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Achmad Fadhil Fachryansyah**

**C03218002**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Progam Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fadhil Fachryansyah  
NIM : C03218002  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli  
Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum  
Pidana Islam Di Polresta Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2022  
Saya yang menyatakan



Achmad Fadhil Fachrvansvah  
NIM C03218002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fadhil Fachryansyah NIM C03218002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2022  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a few loops and a vertical stroke.

**Marli Candra LLB (Hon)., MCL**  
**(NIP) 198506242019031005**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fadhil Fachryansyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Marli Candra, LLB (Hons.), MCL.  
NIP. 198506242019031005

Penguji II,

Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag  
NIP : 197306042000031005

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP: 197104172007101004

Penguji IV,

Safaruddin Harofa, SH, MH.  
NIP. 202111004

Surabaya, 11 Agustus 2022

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fadhil Fachryansyah  
NIM : C03218002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [fadhilfachryansyah84185@gmail.com](mailto:fadhilfachryansyah84185@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Agustus 2022

Penulis

(Achmad Fadhil Fachryansyah)

## **Abstrak**

Penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul “ Penegakan hukum terhadap pelaku jual beli satwa dilindungi dalam perspektif hukum pidana islam di Polresta Sidoarjo” Dipergunakan untuk menjawab sebuah permasalahan yakni bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana satwa di lindungi dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana satwa di lindungi.

Metode penelitian ini menggunakan dengan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data dan langsung terjun ke lapangan. Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan empiris yakni penulis membahas tentang “ Penegakan hukum terhadap pelaku jual beli satwa dilindungi dalam perspektif hukum pidana islam di Polresta Sidoarjo”, dalam melihat latar belakang penegakan hukum tersebut sudah melanggar Undang-undang yang ada. UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE.

Proses penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo merupakan perbuatan ilegal karena telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan pelaku atau pembeli sama sama tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum karena mengganggu kelestarian satwa yang dilindungi beserta ekosistemnya

Penelitian memiliki kesimpulan bahwa penegakan hukumnya Polres Sidoarjo sudah membagi beberapa tim terkait penangkapan terhadap pelaku di lapangan menurut penyidik Polres Sidoarjo terdapat beberapa kesulitan yang dialami di lapangan disebabkan oleh pertama para pelaku tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung sehingga tidak meninggalkan jejak, kedua para pelaku menggunakan jasa ojek online untuk pengiriman satwa tersebut sehingga para penegak hukum sulit untuk mendeteksi keberadaan para pelaku tersebut. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi diantaranya faktor ekonomi, hiburan, dan lingkungan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA SATWA DILINDUNGI.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam....	21
B. Jarimah Dan Jenis-Jenis Jarimah.....	25

C. Jenis Satwa yang dilindungi .....	3\4
D. Konsep Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi.....	39
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Mengenai Polresta Sidoarjo .....	45
B. Jumlah Data Perdagangan Jual Beli Satwa Dilindungi di Sidoarjo.....	45
C. Dampak Perdagangan Satwa Dilindungi.....	49
D. Modus Operandi Jual Beli Satwa Dilindungi .....	52
E. Penangkapan Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi .....	55
F. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Dilindungi .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI SATWA DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRESTA SIDOARJO).....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Satwa Di Lindungi .....	60
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Satwa Di Lindungi .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dianugrahi kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara karena merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Secara demografis posisi Indonesia terletak di antara dua benua yakni benua Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia. Alhasil sebagai negara yang memiliki Luas kawasan yang terdiri dari pulau-pulau menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi, daripada beberapa negara lain di dunia ini.<sup>1</sup>

Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu aset yang paling membanggakan bagi setiap negara, mengingat keanekaragaman hayati akan menjadi salah satu daya tarik dan identitas suatu negara. Keanekaragaman hayati ini terdiri dari flora dan fauna yang dapat dilihat dari banyaknya jenis tumbuhan dan satwa yang sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara khususnya dalam sektor wisata.<sup>2</sup>

Namun pada saat ini Indonesia mempunyai daftar panjang jenis flora dan fauna yang terancam punah terutama pada jenis satwa yang dilindungi, hal ini disebabkan maraknya perilaku masyarakat dalam melakukan aktifitas ilegal terhadap satwa-satwa yang dilindungi baik karena faktor

---

<sup>1</sup> Ardi iqbal Burhanuddin, *Pengantar Ilmu Kelautan Dan Perikanan* (Yogyakarta: PT. Deepublish, 2018), 90.

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 94.

kecintaan terhadap hewan tersebut sehingga melakukan penangkapan sampai menjadikan satwa-satwa tersebut sebagai ladang bisnis bagi mereka melalui perburuan secara liar yang kemudian akan diperjual belikan secara ilegal.

Sumber daya alam Hayati adalah unsur unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem.<sup>3</sup> Ekosistem merupakan bentuk dan susunan bentang alam, daratan maupun perairan, di mana makhluk atau organisme hidup (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) berinteraksi dan membentuk keterikatan dengan lingkungan fisiknya.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan satu sama lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah unsur didalamnya juga akan berakibat pada terganggunya suatu ekosistem.<sup>4</sup> Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU KSDAHE).

---

<sup>3</sup> Johan Iskandar, *Keanekaragaman Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi Bagi Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 78.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 205.

Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan isu Jual Beli Satwa yang dilindungi adalah UU KSDAHE. Aturan tersebut berisikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yakni pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya dengan serasi dan seimbang. Aturan tersebut berusaha mengubah sikap mental masyarakat Indonesia untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidupnya termasuk hayati dan ekosistemnya.<sup>5</sup>

Dalam UU KSDAHE telah dinyatakan mengenai pengertian satwa liar dalam pasal 1 angka 5 yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup, di darat, di air maupun di udara yang mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun di pelihara oleh manusia. Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE secara eksplisit telah memberikan larangan secara tegas yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

---

<sup>5</sup> Andika M. P. Mangapu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990," *Lex Privatum V*, no. 7 (2017) 190.

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Ketentuan tersebut didukung oleh Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang memberikan justifikasi bahwa tumbuhan dan satwa liar yang di lindungi tidak dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Namun pada praktiknya masih sangat banyak praktik jual beli satwa yang dilindungi salah satunya sebagaimana yang terjadi di wilayah POLRESTA Sidoarjo.

Kasus ini bermula ketika seorang pelaku/tersangka memperjual belikan satwa dilindungi tersebut dari barang titipan untuk perawatan satwa tersebut dan mendapatkan *fee* perawatan sampai dengan proses transaksi, sampai akhirnya pelaku atau tersangka tersebut menggeluti bidang tersebut dimana memperjual belikan satwa yang dilindungi. akhirnya praktik tersebut dihentikan oleh POLRESTA Sidoarjo dengan melakukan penahanan terhadap pelaku atau tersangka tersebut sedangkan untuk satwa tersebut dikembalikan ke habitatnya ke Papua.

Maraknya pelanggaran berupa tindak pidana terhadap satwa-satwa yang dilindungi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang pada derajat tertentu akan merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dapat terjadi akibat belum

efektifnya penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi para pelaku serta minimnya edukasi kepada masyarakat terhadap satwa yang dilindungi.<sup>6</sup>

Masyarakat kemudian mengambil jalan pintas melalui perbuatan – jual beli satwa ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku jual beli satwa yang dilindungi biasanya dijerat menggunakan UU KSDAHE, Undang-Undang tersebut didalamnya mengatur segala bentuk sanksi yang dapat diberikan ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut diantaranya pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Dalam prespektif hukum islam sejatinya telah banyak dalil yang menegaskan tentang kewajiban manusia untuk melindungi satwa karena agama islam sendiri merupakan agama yang *rahmatat lil alamin*, agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi siapapun termasuk manusia bahkan hingga hewan. Oleh karena itu agama islam telah memerintahkan manusia untuk menjaga keanekaragaman hayati termasuk perlindungan satwa.

Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi disini menurut Qurais Shihab mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya.<sup>7</sup> salah satu ayat dalam

---

<sup>6</sup> Fachruddin Mangunjaya, *Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), 26.

alquran yang mensyaratkan manusia untuk selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya adalah Qs. Al An-am ayat 38 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Yang artinya : Dan tidak ada satupun binatang di bumi dan tidak (pula) satupun yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan adalah mereka itu umat-umat seperti kamu. Tidak ada yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan dikumpulkan.<sup>8</sup>

Dalam tafsir al azhar karya buya hamka dari ayat tersebut Allah menyatakan bahwa bukan saja manusia, bahkan binatang-binatang dan burung-burung pun dijadikan Allah berumat-umat, berkelompok-kelompok, dengan kata-kata binatang terkumpulah segala jenis binatang, baik binatang berkaki empat, yang melata sebagai ular, ulat-ulat dan serangga dan dengan kata yang terbang terkumpulah segala yang bersayap.<sup>9</sup>

Kedudukan binatang dalam ayat tersebut menunjukkan keharusan bagi manusia untuk berinteraksi dengan makhluk hidup tersebut karena sebagai binatang mereka memiliki hak untuk dilindungi.<sup>10</sup> Kedudukan tersebut dalam Al-Quran menunjukkan adanya suatu keharusan untuk manusia dan binatang mendapatkan perlakuan yang wajar. Dalam konteks ini Nabi memerintahkan bahwa apabila manusia hendak menyembeli binatang supaya mengasah pisau terlebih dahulu dan apabila mengangkutnya, hendaknya tidak melampaui batas.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, tt) 432

<sup>9</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid -3* (Singapura :Pustaka Nasional PTE LTD, tt )

<sup>10</sup> Mudhofir Abdullah, *Al-Quran Dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 89.

Dengan demikian perlu adanya pengawasan yang lebih ketat mengenai maraknya jual beli satwa liar yang dilindungi, khususnya di wilayah hukum POLRESTA Sidoarjo agar kejahatan terhadap satwa tidak menjadi bola salju yang semakin hari semakin besar cakupannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul ‘‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Polresta Sidoarjo’’

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana penegakan hukum jual beli satwa
2. Bagaimana penegakan hukum jual beli satwa dilindungi.
3. Bagaimana penegakan hukum bagi jual beli pelaku tindak pidana satwa dilindungi.
4. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana satwa di lindungi?
5. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana satwa dilindungi?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diatas, maka agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan fokus maka perlu adanya pembatasan masalah, diantaranya:

1. Analisis yuridis terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana satwa dilindungi
2. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana satwa dilindungi

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini tertuang kedalam dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Satwa Di Lindungi?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Satwa Di Lindungi?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>11</sup>

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polresta Sidoarjo). Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, dan diharapkan peneliti dapat melihat perbedaa antara

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 78.



penelitian yang pernah dilakukan dengan yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi ini ditulis oleh Sulistyio Budi Prabowo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2018, dengan judul skripsi ‘‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta’’ Penelitian ini dari prodi Ilmu Hukum mengkaji tentang pertama, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta. Kedua, Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo). Persamaan terletak pada penegakan hukum tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi. Perbedaannya terletak pada obyek kajian yang dikaji yakni di Yogyakarta dan di Wilayah Hukum POLRESTA Sidoarjo.
2. Skripsi ini ditulis oleh Nabilah Syahni NIM 14410183, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018, dengan judul Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

---

<sup>12</sup> Budi Prabowo Sulistyio, ‘‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta’’ (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). 23

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman) Penelitian ini dari prodi Ilmu Hukum mengkaji tentang Pertama, Mengapa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) banyak yang tidak diproses ke pengadilan?. Kedua, Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman?.<sup>13</sup> Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo). Persamaan yakni meneliti penegakan hukum pidana terhadap satwa dalam perspektif UU No 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2). Perbedaannya terletak pada obyek analisis yang dikaji, di wilayah pengadilan negeri sleman sedangkan dalam skripsi saya di wilayah POLRESTA Sidoarjo.

3. Skripsi ini ditulis oleh Akhmad Japar Hasibuan, Universitas Sriwijaya pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka Yang Dilindungi” Penelitian ini dari prodi Hukum Pidana mengkaji tentang Apakah dasar pertimbangan

---

<sup>13</sup> Syahni Nabilah, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

hakim dalam menentukan sanksi pidana tindak pidana jual beli bagian tubuh hewan langka yang dilindungi dan bagaimana penjatuhan putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan nomor perkara: 775/Pid.B/LH 2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Lht.<sup>14</sup> Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo) Persamaan penelitian dengan skripsi saya yakni, Menganalisis penegakan hukum terhadap jual beli satwa. Perbedaan penelitian bagian tubuh hewan langka dengan satwa liar yang dilindungi.

4. Skripsi ini ditulis oleh Ferna Lukmia Sutra, Universitas Airlangga, dengan judul “Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” Penelitian ini dari prodi Ilmu Hukum, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo) Persamaan menganalisa terkait perdagangan satwa liar. Perbedaan analisis dari sisi yang berbeda jika skripsi Ferna

---

<sup>14</sup> Hasibuan Akhmad, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka Yang Dilindungi” (Universitas Sriwijaya Palembang, 2021).

<sup>15</sup> Lukmia Sutra Ferna, *Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang* (Surabaya : Universitas Airlangga, 2017).

Lukmia Sutra kajian yang di teliti adalah tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, namun jika penelitian atau skripsi saya yakni menganalisis bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo).

5. Jurnal dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, yang di tulis oleh Safaruddin Harefa, Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana di indonesia dalam tindak pidana umum yang terdapat di dalam KUHP dan penerapan hukum islam dalam tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP. Sedangkan dalam skripsi saya, yang saya tulis membahas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo). Meskipun sama sama membahas mengenai penegakan hukum dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana islam, namun dalam penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku jual beli satwa dilindungi.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Satwa Di Lindungi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Satwa Di Lindungi.

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sebagai sebuah penelitian ilmiah maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis, dan manfaat dari segi praktis:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum pidana dan hukum pidana islam khususnya mengenai penegakan hukum terhadap jual beli satwa yang dilindungi yang terjadi diwilayah Polresta Sidoarjo.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan civitas akademika sebagai literatur atau referensi dalam melihat faktor penegakan hukum terhadap jual beli satwa dilindungi yang terjadi diwilayah Polresta Sidoarjo. Selain itu penelitian ini juga dapat diharapkan dapat mencari pedoman dan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara mengenai perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional berfungsi untuk memberikan penjelasan dan mempertegas setiap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman atau multi tafsir terhadap judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penegakan Hukum: Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran
2. Jual Beli Satwa Di Lindungi: yaitu Perdagangan Satwa Langka yang dilindungi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Hukum Pidana Islam : Mengatur ketentuan bagaimana penerapan dan penegakan hukum jual beli satwa jika dilihat dari perspektif hukum pidana islam

## I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data dan langsung terjun ke lapangan.

1. Data yang dikumpulkan

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), 15.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 25.

- a. Data tentang Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi
- b. Data tentang Kasus Jual Beli Satwa Dilindungi di Wilayah Hukum POLRESTA Sidoarjo
- c. Data tentang Penegakan Hukum di Wilayah POLRESTA Sidoarjo
- d. Data tentang Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Satwa Di Lindungi
- e. Data tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Satwa Di Lindungi

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diperoleh langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.<sup>18</sup> Sesuai dengan penelitian ini, maka yang dijadikan informasi adalah Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo). Data primer ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan penyidik dari Polresta Sidoarjo untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait penelitian ini.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 3.

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau sumber data pelengkap dari sumber data primer, fungsi memeperjelas atau menegaskan hasil data primer. Sumber data sekunder dapat berasal buku-buku, artikel, majalah, pedoman, atau penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara datang langsung ke tempat obyek penelitian.<sup>19</sup> Observasi ini dilakukan dengan memanfaatkan panca indera untuk dapat melihat dan mengamati secara langsung obyek penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara menghadiri langsung ke Polresta Sidoarjo untuk menggali langsung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Metode pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka,

<sup>19</sup> S Nasution, *Metode-Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 18.

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 107.

<sup>21</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 208.



dimana daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari penegak hukum yaitu seorang Polisi di Wilayah POLRESTA Surabaya

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, maka data tersebut harus diolah dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut :

##### a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya. Teknik ini di gunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.<sup>22</sup>

##### b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang di peroleh.<sup>23</sup> Dengan teknik ini di harapkan penulis dapat memperoleh

<sup>22</sup> Chalid dan Abu Achmadi Narkubo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 101.

<sup>23</sup> Chalid dan Abu Achmadi Narkubo, *Metodologi Penelitian*,.....103.

gambaran tentang Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus POLRESTA Sidoarjo).

c. *Analizing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah di peroleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga di peroleh kesimpulan.<sup>24</sup>

## J. **Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan penelitian ini menjaid terstruktur dan sistematis, maka penelitian ini dibagi kedalam 5 (lima) bab diantaranya adalah :

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metoe penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka. Dalam bab ini penulis membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli, Tinjauan Umum tentang Satwa Langka Yang Di Lindungi, Tinjauan Umum tentang Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Satwa Di Lindungi.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

Bab III menjelaskan tentang data mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (di POLRESTA Sidoarjo)

Bab IV merupakan pemaparan Analisis mengenai data hukum khususnya mengenai Hukuman Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Satwa Di Lindungi dan Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di POLRESTA Sidoarjo

Bab V berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA SATWA DILINDUNGI

#### A. Pengertian dan Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uq>ubah*. Lafadz *'uqu>bah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan/kesalahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar suatu undang-undang yang juga bersifat mengikat dan memaksa.<sup>2</sup> secara istilah, menurut Abdul Qodir Audah disebutkan bahwa hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 952.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke- 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 411.

<sup>3</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), 609.

Sedangkan dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau *reglemen* terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana dimana hukuman itu terbagi kedalam hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>4</sup>

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana yang dalam bahasa Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi penghukuman. Sementara menurut Andi Hamzah hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>5</sup>

Sudarto berpandangan bahwa istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>6</sup> Hadirnya hukuman dalam konsep hukum pidana Islam adalah karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara* dan mengancam kehidupan sosial di masyarakat atau sendi-sendi kehidupan di masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, Jil-3, Edisi Khusus* (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1992), 1345.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, cet-ke 2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 1.

<sup>6</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana, cet ke- 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 47.

<sup>7</sup> Safarudin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4, No. 1, 2019, 50.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dasar penjatuhan hukuman diantaranya sebagaimana yang termaktub dalam Surah Shaad ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”<sup>8</sup>

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pencegahan, berdasarkan tujuan tersebut maka pelaku *jarimah* diharapkan tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut. Selain itu pemberian hukuman juga sebagai upaya preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dalam hukum islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *Qhisas* lahir sebagai upaya

<sup>8</sup> Al-Qur'an surah Shaad ayat 26.

menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang setimpal diharapkan agar dapat menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Jika tujuan-tujuan hukuman sebagaimana disebut diatas tidak dapat tercapai, maka upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan yang sulit untuk diperbaiki harus disingkirkan melalui pidana seumur hidup atau hukuman mati.

Hukuman *ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemunkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan atau isyarat, perlu diberikan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>10</sup>

Tujuan akhir dari pemberian hukuman adalah meyakinkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 61.

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: 2015), 143.

<sup>11</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana...*, 23.

Van Hamel dan Von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>12</sup>

## **B. Jarimah Dan Jenis-Jenis Jarimah**

Secara terminologi *jarimah* adalah larangan-larangan *syara* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'jir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perintah yang diperintahkan. Dengan kata-kata *syara* pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara*.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, ..., 14.

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 2.



Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.<sup>15</sup> Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.<sup>16</sup>

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang

<sup>14</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Akam As-Sulthaniyah* (Dar Al-Fikr : Beirut, 1966), 236.

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), 68.

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut : Unsur Formil; Unsur Materiil; dan Unsur Moril.<sup>17</sup>

Unsur formil adalah *nas* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap *syari'at* manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum.<sup>18</sup> Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak

---

<sup>17</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam ...*, 34.

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 1.

sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf.<sup>19</sup>

Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah.<sup>20</sup>

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada

<sup>19</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, 11.

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy...*, 431.

peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.<sup>21</sup>

Dasar hukum jariman pada hakikatnya bersumber dari ayat-ayat alquran/ *nash* yang diantaranya adalah :<sup>22</sup>

Surah Al-Isra ayat 15 yang berbunyi :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Selain ayat-ayat yang bersumber dari *nash* alquran, dasar *jarimah* juga dapat berasal dari kaedah-kaedah penting dalam syariat islam misalnya

:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Sebelum ada *nash* (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal.

Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua perbuatan dan sikap tidak berbuat diperbolehkan dengan kebolehan yang asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syara'. Dengan demikian selama belum ada *nash* yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dan

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18.

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam...*, 36.

sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai *jarimah* hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumnya, maka kesimpulan yang dapat dipetik adalah bahwa meburut syariat islam tidak *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nash.<sup>23</sup>

Terdapat kaidah lain yang dapat dijadikan sumber tentang pengenalan *jarimah* yakni :

لَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ فَهْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَا كُفِّلَ بِهِ.  
وَلَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَّقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُومٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَىٰ  
امْتِثَالِهِ.

Menurut syarat seorang tidak dapat diberi pembebanan (taklij) kecuali apabila dia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara' pula seorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>24</sup>

Kaedah tersebut menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai seorang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat bagi pelaku yang telah mukallaf tersebut ada dua macam, yaitu :

- a. Pelaku sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum taklif
- b. Pelaku merupakan orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

<sup>23</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 531.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 30.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka *jarimah* dibagi kedalam tiga bagian diantaranya :<sup>25</sup>

1. *Jarimah hudud*, *jarimah* ini merupakan jenis *jarimah* yang ancaman hukumannya di hukum dengan hukuman had. Adapun yang dimaksud dengan hukuman had adalah hukuman yang telah berdasarkan ketentuan syara, dan menjadi mutlak merupakan hak prerogatif Allah. *Jarimah* ini diantaranya perbuatan zina, menuduh orang lain melakukan zina, merampok, membunuh, pemberontakan, mencuri dan *jarimah* orang yang meminum minuman keras
2. *Jarimah qishash* adalah *jarimah* ini merupakan jenis *jarimah* yang sanksinya berupa *qishash* atau *diat*. sebenarnya *qishash* dan *had* ini jenis hukumannya sudah ditentukan oleh hukum syara, namun yang membedakan bahwa pemberian hukuman bisa tergantung kepada korban. Adapun *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah* qishash dan had adalah pembunuhan berencana, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan dengan sengaja.
3. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang pemberian hukumannya tidak ditentukan oleh syara, sehingga penerapan hukuman *ta'zir* ini dikembalikan kepada ulil amri atau pemimpin yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang diberikan atas kesalahan yang telah diperbuat.

<sup>25</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah....*, 27-28.

Ditinjau dari segi niatnya, maka *jarimah* dibagi kedalam dua bagian yaitu :<sup>26</sup>

1. *Jarimah* sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
2. *Jarimah* tidak sengaja, yaitu pelaku tidak-sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya: seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi obyeknya, maka *jarimah* dibagi kedalam dua bagian yaitu :<sup>27</sup>

1. *Jarimah* (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu *jarimah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2. *Jarimah* (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu *jarimah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 11-13.

<sup>27</sup> Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15-16.

melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi cara melakukannya, maka *jarimah* dibagi kedalam dua bagian yaitu :

1. *Jarimah* positif adalah *jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan.
2. *Jarimah* negatif adalah *jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.<sup>28</sup>

Ditinjau dari segi tabiat/motifnya, maka *jarimah* dibagi kedalam dua bagian yaitu :<sup>29</sup>

1. *Jarimah* (tindak pidana) biasa, yaitu *jarimah*(tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuantujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya; dan sebagainya.
2. *Jarimah* (tindak pidana) politik, yaitu *jarimah* (tindak pidana) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya:

<sup>28</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 25.

<sup>29</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.



pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara dan sebagainya.

### C. Jenis Satwa yang dilindungi

Satwa atau yang lebih disebut hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang memiliki beberapa jenis yang hidup di darat, air maupun udara seperti misalnya kucing, sapi, ikan burung dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Satwa sendiri termasuk bagian dari sumber daya alam seperti tumbuhan karena dapat dimanfaatkan oleh manusia dan berpengaruh oleh siklus kehidupan alam.

Walaupun hewan merupakan bagian dari sumber daya alam dan termasuk dari kekayaan alam yang boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan namun hewan harus tetap dilestarikan dan dijaga kelestariannya. Banyak oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan kekayaan dengan cara menjual, atau memburu satwa-satwa yang dilindungi sehingga berdampak negatif pada masyarakat dan dunia dan menjadikan populasi satwa tersebut menjadi punah.<sup>31</sup>

Setiap satwa-satwa tersebut merupakan salah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya karena kekayaan alam adalah aset maka perlu adanya pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis

---

<sup>30</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 65.

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011), 33.

hewan dan tumbuhan-tumbuhan tersebut juga agar kelestarian terhadap hewan-hewan tersebut dapat dilindungi dan tidak menjadi objek perbuatan ilegal yang dilakukan oleh manusia.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai sebuah landasan yuridis yang dapat diharapkan dapat melindungi ekosistem sumberdaya hayati dan ekosistemnya termasuk terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Dari undang-undang tersebut maka muncul aturan turunan yang menejemahkan maksud dan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
- f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah Tanggung jawab kita bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah mengalami kepunahan.<sup>32</sup>

Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa disadari bahwa spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembang suatu ekosistem dan

---

<sup>32</sup> Mukhtar Samad, *Fiqh Lingkungan* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2014), 101.

pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.<sup>33</sup>

Adapun jenis satwa dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi : Satwa yang dilindungi dan Satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi merupakan jenis satwa yang populasinya jarang ditemui atau dengan kata lain adalah satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Sedangkan Satwa yang tidak dilindungi merupakan satwa yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, namun banyak juga sebagai yang sudah mengalami kepunahan. Sebab kepunahan sendiri terbagi keadalam dua hal yakni :<sup>34</sup>

#### a. Kepunahan alami

---

<sup>33</sup> Yoshua Aristides, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Prespektif Convention on International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, (2016), 156.

<sup>34</sup> Riky Ilhamsyah Dinatingrat, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Nomo5 5 Tahun 1990 Tentang Konvervasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 2, No. 2 (2017).

Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwasawa zaman purba seperti Dinosaurus.

b. Kepunahan karena manusia

Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusakan habitat ekplotasi berlebihan, dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutanhutan di ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kempuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis satwa wajib ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas;

Adapun jenis-jenis satwa liar yang dilindungi negara berdasarkan lampiran PP No 7 Tahun 1999 tersebut dikelompokkan sesuai enam jenis golongan satwa yakni mamalia, *reptilia* (melata), *insecta* (serangga), *pisces* (ikan), *anthozoa*, dan *bivalvia*.<sup>35</sup>

#### D. Konsep Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi

Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan terhadap rasa aman dan gangguan atau ancaman dari pihak lain berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Muchsin berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>36</sup> terhadap konsep perlindungan hukum ini Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum kedalam dua bagian yakni :<sup>37</sup>

##### a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran, serta memberikan rambu-rambu atau batasan yang memiliki implikasi hukum.

##### b. Perlindungan hukum represif

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

<sup>36</sup> H Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), 14.

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi ketika sudah terjadi sebuah pelanggaran hukum.

Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan subsistem didalam suatu sistem hukum dimana sistem hukum merupakan susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>38</sup> Dalam setiap konteks sistem hukum maka didalamnya terdapat tiga komponen yang saling berkaitan satu sama lain, dalam hal ini Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari :<sup>39</sup>

1. Struktur, yaitu keseluruhan istitusi hukum yang menyangkut aparat penegak hukum yang antara lain polisi, jaksa, dan hakim;
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk juga putusan pengadilan;
3. Kultur hukum, yaitu kepercayaan-kepercayaan, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat dan unsur lain yang berkaitan dengan hukum.

Konsep perlindungan hukum merupakan suatu acuan terhadap upaya untuk melindungi dan menciptakan ketentraman sehingga terpeliharanya kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan, agar

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Alumni, 1986), 27.

<sup>39</sup> Ali Achmad, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta : Kencana, 2009), 58.

upaya perlindungan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya penegakan hukum, dengan demikian korelasi hukum dapat berjalan dengan baik. kaitannya dengan satwa yang dilindungi maka sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>40</sup>

Undang-Undang tersebut menjadi dasar penegakan hukum terhadap perburuhan dan perdagangan satwa yang dilindungi serta sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman terhadap para pelanggar yang menjual satwa yang dilindungi secara illegal. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, secara eksplisit telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk :<sup>41</sup>

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpa, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.

<sup>40</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.

<sup>41</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindung.

Pasal diatas sejatinya telah memberikan penegasan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat mengancam kepunahan hewan yang dilindungi negara. Setiap hewan dan ekosistemnya harus dirawat dan dijaga demi keberlangsungan hidup alam semesta. Ketika terdapat suatu pelanggaran terhadap satwa dilindungi maka terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan sebagaimana ketentuan hukum Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4).

Adapun bunyi Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Adanya aturan ini bertujuan untuk mencegah orang menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan menghukum orang yang bersalah, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak kembali melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.

Titik tekan penerapan sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi bukan terkait ancaman hukumnya namun melainkan lebih kepada prinsip-prinsip ekologis<sup>42</sup> yakni prinsip *the web of life* (jaring kehidupan). Prinsip ini menjelaskan bahwa terdapat ketergantungan antar sesama makhluk hidup, prinsip ini juga menjelaskan bahwa kepunahan salah satu spesies makhluk hidup pada akhirnya juga akan mempengaruhi spesies lainnya.

Prinsip kedua yakni prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Menurut prinsip ini, semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa dalam suatu ekosistem menandakan semakin kaya ekosistem yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap manusia berkewajiban untuk menjaga dan merawat keberlangsungan ekosistem tumbuhan dan satwa yang ada. Ketiga, prinsip etika tanah atau *land ethic*. Prinsip ini menekankan kalau manusia jangan hanya memiliki etika dengan sesama manusia, tetapi juga harus merawat dan punya etika terhadap alam semesta.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 266.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 267

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA**  
**DILINDUNGI**

**A. Gambaran Umum Mengenai Polresta Sidoarjo**


Kepolisian Resor Sidoarjo (Polres Sidoarjo) merupakan bagian dari satuan unit kerja Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berlokasi di Jalan Kombespol M. Duriyat No. 45 Sidoarjo. Kepolisian Resor Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kapolres yang bernama AKBP. Muh Anwar Nasir, S.IK, M.H. Polres Sidoarjo memiliki wilayah kerja yang luas, yang membawahi 18 kepolisian sektoral ( Polsek ) yang menjadi tanggung jawab dari Polres Sidoarjo.

Kedelapan belas polsek tersebut terdiri dari polsek urban dan polsek rural. Yang termasuk dalam polsek urban yakni, Polsekta Sidoarjo, Polsek Candi, Polsek Waru, Polsek Porong, Polsek Tanggulangin, Polsek Taman, Polsek Buduran, Polsek Krian, Polsek Balongbendo, dan Polsek Gedangan. Sedangkan yang termasuk dalam polsek rural adalah Polsek Wonoayu, Polsek Tulangan, Polsek Sukodono, Polsek Balongbendo, Polsek Tarik, Polsek Jabon, Polsek Sedati, Polsek Prambon dan Polsek Krembung.

Struktur organisasi Polres Sidoarjo, terdiri dari beberapa unsur, yaitu

:

## Struktur Organisasi POLRESTA SIDOARJO



Adapun Visi Polres Sidoarjo adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban diseluruh daerah hukum Polres Sidoarjo. Sedangkan misi dari Polres Sidoarjo adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dilingkungan Polres Sidoarjo.<sup>1</sup>

Makna dari Visi Polres Sidoarjo adalah bahwa wilayah Sidoarjo menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Sidoarjo. Sedangkan makna dari misi Polres Sidoarjo adalah melindungi, mengayomi dan melindungi masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta

<sup>1</sup> Dokumen Polres Sidoarjo, diambil saat melakukan Obsrvasi di Polres Sidoarjo pada tanggal 12 Mei 2022.

menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

## **B. Jumlah Data Perdagangan Jual Beli Satwa Dilindungi Di Sidoarjo**

Perdagangan satwa dilindungi merupakan suatu aktivitas ilegal yang sering terjadi di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Sidoarjo dengan berbagai jenis satwa. Terhitung sejak tahun 2018 hingga 2021 terdapat beberapa kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi di wilayah Polresta Sidoarjo. Pada tahun 2018 terdapat kasus perdagangan satwa dilindungi dengan pelaku yang berinisial ASH, yang secara sah dan terbukti melakukan perdagangan satwa dilindungi berupa burung Elang baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Pelaku kemudian dihukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah).<sup>2</sup>

Kemudian pada tahun 2019 terdapat kasus pemeliharaan terhadap satwa yang dilindungi berupa seekor buaya oleh pelaku yang berinisial NH yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memelihara satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Pelaku kemudian dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 936/Pid.B/2018/PN SDA

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1116/Pid.B/LH/2019/PN SDA

Selain kasus dengan pelaku NH pada tahun 2019 juga telah terjadi kasus memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial MAT. Adapun satwa yang di perjual belikan secara ilegal oleh MAT berupa 9 ekor burung jalak berwarna putih. Dari perbuatan tersebut pelaku kemudian diberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>4</sup>

Sedangkan akhir-akhir ini tepatnya pada tahun 2021 terdapat kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial MM, pelaku terbukti menyimpang dua satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang CLM/Brontok (*Nissaetus Cirhatus*) dan 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan warna hijau (*Eclectus roratus*). Atas perbuatan tersebut pelaku kemudian dijatuhi hukuman berupan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>5</sup>

Ditahun yang sama yakni pada tahun 2021 terdapat kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh Pelaku yang berinisial M. Pelaku terbukti menyimpan dan memperniagan satwa yang dilindungi berupa 3 (tiga) ekor burung Cenderawasih jenis Towa Cemerlang, empat (empat) ekor burung Cenderawasih jenis Kuning kecil, 1 (satu) ekor burung Cenderawasih jenis Mati Kawat 2 (ekor) burung

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 91/Pid.B/LH/2019/PN SDA.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 273/Pid.B/LH/2021/PN SDA

Cenderawasih jenis Mati Kawat, 2 (ekor) burung Cenderawasih jenis Botak, dan terakhir 5 (lima) jenis burung Nuri jenis Bayan. Akibat perbuatan tersebut pelaku kemudian di berikan sanksi dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)<sup>6</sup>

### **C. Dampak Perdagangan Satwa Dilindungi**

Perdagangan satwa dilindungi merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak satwa yang mencakup perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman atau pemindahtanganan, penampungan hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan ini melibatkan manusia sebagai aktor utama serta ancaman utama terhadap kepunahan beberapa satwa dilindungi.<sup>7</sup>

Selain rusaknya habitat satwa, perdagangan ilegal satwa dilindungi juga ikut serta mendorong terjadinya kepunahan satwa-satwa tersebut, salah satu alasan mengapa satwa tersebut sangat berharga selain karena memang sudah sulit ditemukan dialam bebasnya, satwa-satwa tersebut dianggap eksotis sehingga diburu untuk di eksploitasi hidup-hidup karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.<sup>8</sup>

Potret perdagangan ilegal satwa liar yang saat ini ada tidak semenakutkan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat, hal ini karena perdagangan ilegal satwa liar di sekitar kita dianggap sebagai hal yang wajar dan banyak justru di antara kita yang masih memelihara satwa-

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 979/Pid.B/LH/2021/PN SDA

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 16.

<sup>8</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup* (Yogyakarta : UII Press: 2014), 91.

satwa liar termasuk satwa-satwa yang dilindungi, yang dipelihara di halaman rumah dengan berbagai alasan, seperti ingin menunjukkan kecintaan terhadap satwa dengan memeliharanya, menegaskan hobi, dan menjadikannya sebagai status sosial dikarenakan kelangkaan satwa-satwa liar tersebut. Padahal memelihara satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan kejahatan yang dapat di pidana.<sup>9</sup>

Kepala Seksi Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi sebabkan oleh dua faktor yakni faktor ekonomi, hiburan dan faktor lingkungan. Dalam tataran faktor ekonomi masalah harga menjadi penunjang masifnya jual beli satwa dilindungi.

Semakin langka satwa yang diperjual belikan maka semakin tinggi pula harga jualnya di pasar gelap. Dalam alur perdagangan satwa dilindungi para masyarakat yang dihidup disekitar hutan dan berada dalam garis kemiskinan akan dimanfaatkan oleh para mafia satwa dilindungi untuk menangkan, dan memburu satwa-satwa tersebut dengan iming-iming uang jika berhasil. Dari para mafia tersebut satwa-satwa tersebut kemudian didistribusikan kepada pecinta hewan untuk diperjual belikan melalui pasar gelap. Alhasil masyarakat yang hidup disekitar hutan sejatinya juga menjadi korban eksploitasi para mafia satwa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ricky Ilhamsyah Diningrat, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konvervasi Sumber Daya Alam



Faktor kedua adalah hiburan, faktor ini dikarenakan satwa liar memiliki daya tarik tersendiri baik bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan. Hiburan satwa untuk kesenangan ini umumnya tidak disertai dengan informasi asal usul memperoleh satwa tersebut serta tidak juga dilengkapi dengan surat-surat perizinan kepemilikan satwa.

Faktor terakhir adalah faktor lingkungan, hal ini karena menganggap wajar perburuan satwa liar untuk konsumsi yang masih terus dilakukan oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah konsumsi daging penyu maupun sirip ikan hiu yang merupakan tradisi turun temurun dan dianggap wajar, selain itu anggapan mengkonsumsi testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual, telur penyu yang memiliki manfaat sebagai Viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan.

Perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global dan merupakan salah satu kejahatan trans-nasional terbesar di dunia.<sup>11</sup> Selain menjadi kejahatan yang terorganisir pada tingkat lokal, nasional hingga internasional. Perdagangan ilegal satwa liar memiliki karakter yang menjanjikan keuntungan besar dengan resiko yang relatif rendah karena ringannya sanksi dan lemahnya

---

Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2017).

<sup>11</sup> Said Abdullah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 8, No. 2, (2016), 48–72.

penegakan hukum. Beragamnya modus perdagangan ilegal satwa liar memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa liar secara cepat. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang membuat modus perdagangan ilegal satwa semakin beragam dan semakin kompleks.<sup>12</sup>

#### **D. Modus Operandi Jual Beli Satwa Dilindungi**

Modus operandi dalam kejahatan merupakan suatu metode atau cara yang diterapkan dengan suatu teknik yang memiliki ciri dan sifat yang khusus guna melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum pidana sehingga menimbulkan kerugian dan/atau korban. Banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli satwa dilindungi agar aksinya tidak mudah dibaca oleh para penegak hukum

Perdagangan satwa dilindungi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo merupakan jenis kejahatan luar biasa, hal ini dikarenakan kondisi geografis yang menyebabkan keanekaragaman hayati yang berada di wilayah Indonesia sangatlah beragam dan bervariasi. Indonesia memiliki berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang sangat indah dan eksotis sehingga membuat para pecinta hewan tergiur dan memburunya untuk dijadikan komoditas perdagangan pasar gelap.

---

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 205.

Negara sejatinya telah memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi berbagai satwa yang dilindungi, salah satunya melalui Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta aturan turunannya sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada satwa dan tumbuhan yang dilindungi karena terancam kepunahan.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa jenis-jenis satwa yang diperjual belikan ini merupakan jenis burung Burung Elang Brontok dengan nama ilmiah (*Spizaetus Cirrhatus*) dalam *family Accipitridae*.<sup>14</sup>

Banyaknya permintaan satwa yang tinggi oleh para pecinta hewan atau kolektor hewan menjadikan satwa-satwa tersebut diburu guna memenuhi permintaan para pembeli, ditambah mereka terhubung satu sama lain melalui komunitas pecinta hewan sehingga menaikkan harga pasar satwa yang dilindungi tersebut. Adapun modus operandi Perdagangan satwa dilindungi ini banyak dilakukan dengan melalui dunia online, dimana antara penjual dan calon pembeli tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli, namun penjual hanya cukup memposting jenis satwa yang akan dijual dalam perdagangan gelap ini.

Mulanya mereka menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, dan grub Whatsapp, jika ada yang tertarik maka pembeli akan menghubungi penjual melalui media sosial tersebut, jika pembeli telah

---

<sup>13</sup> Muhamad Iqbal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Ijin Di Indonesia", *Jurnal Beraja Niti*, Vol 3, No 3, (2014), 89.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Penyidik Polresta Sidoarjo pada tanggal 12 Mei 2022.

melakukan pembayaran maka penjual akan mengirimkan hewan tersebut melalui jasa kurir atau aplikasi ojek online untuk mengantarkan satwa tersebut kepada pembeli sesuai yang telah ditentukan.

Praktik jual beli satwa secara online pada derajat tertentu akan menyulitkan para penyidik dari kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perdagangan ilegal ini, karena para pelaku tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung sehingga tidak meninggalkan jejak. Kesulitan lain yang dihadapi para penyidik adalah ketika para pelaku menggunakan jasa ojek online untuk pengiriman satwa tersebut sehingga Para penegak hukum dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sulit untuk mendeteksi keberadaan para pelaku tersebut.

Total penghasilan dari menjual satwa yang dilindungi ini secara ilegal cukup menjanjikan mengingat satwa yang dijual merupakan jenis satwa yang langka dan termasuk satwa endemik, sehingga para kolektor atau pecinta hewan siap membayar dengan nilai yang sangat tinggi jika dia berhasil mendapatkan satwa yang diinginkannya. Pada situasi ini maka diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku perdagangan satwa dilindungi ini, karena semakin hari jumlah dan jenis satwa yang diperjual belikan semakin banyak.

#### **E. Penangkapan Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi**

Proses penangkapan para pelaku perdagangan satwa dilindungi ini terbagi kedalam tiga tim utama yakni tim inteligen, tim operasi, dan tim

penyidik. Tim-tim tersebut masuk kedalam jaringan pelaku sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi karena pelaku biasanya selalu janji diluar rumah dan tidak pernah mau melakukan transaksi didalam rumahnya sendiri.<sup>15</sup>

Alhasil tim inteligen kesulitan dalam melacak tempat tinggal pelaku, informasi yang masuk hanya mendapatkan daerah sekitar yang diduga tempat tinggal pelaku, para tim inteligen melakukan kamufase dan penyamaran agar bisa masuk lebih dalam lagi sehingga bisa menemukan informasi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

Setelah melakukan penyelidikan, maka ditemukan sebuah tempat yang diduga sebagai tempat penyimpanan satwa sebelum kemudian diperjual belikan. Untuk mengetahui apakah di dalam tempat tersebut benar terdapat satwa yang dilindungi atau tidak, maka tim inteligen Polresta Sidoarjo bertanya-tanya kepada masyarakat disekitar rumah pelaku untuk mengetahui apakah didalamnya terdapat satwa yang dilindungi atau tidak.

Setelah mendapat cukup informasi dari masyarakat sekitar, para tim inteligen tidak langsung melakukan penyergapan melainkan mempelajari dulu kebiasaan para pelaku, seperti mempelajari kapan pelaku masuk dan keluar rumah, jam berapa pelaku berada didalam rumah, sejauh mana pengaruh pelaku dalam masyarakat, apakah penangkapan akan memberikan resiko kepada masyarakat atau tidak, setelah semua aman, para tim yang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Polisi di Polresta Sidoarjo, pada tanggal 17 Mei 2022.

ditugaskan melakukan pengamatan akan melakukan kordinasi dengan tim penyidik dari kepolisian untuk merencanakan penangkapan ketika pelaku berada didalam rumah.

Operasi yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan akun palsu atau dikenal dengan istilah akun bodong di media sosial untuk menjual satwa-satwa tersebut, hal ini untuk mengelabui pelacakan dari kepolisian karena dirinya sadar bahwa perdagangan satwa dilindungi tersebut merupakan sebuah tindakan yang ilegal dan melawan hukum.

Tim penyidik telah merencanakan untuk berpura-pura membeli satwa tersebut dengan membuat janji disiang hari, alhasil ketika proses malam hari dimana pelaku sedang berada didalam rumah, para penyidik melakukan penggerebekan didalam rumah pelaku, dan disana terdapat berbagai satwa endemik yang dilindungi sebagai objek jual beli, salah satunya adalah jenis Burung Elang Brontok dengan nama ilmiah (*Spizaetus Cirrhatus*) dalam *family Accipitridae*.

Polisi menangkap pelaku perdagangan satwa dilindungi dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa satwa di lindungi jenis Burung Elang Brontok dengan nama ilmiah (*Spizaetus Cirrhatus*) dalam *family Accipitridae*, uang tunai, dan sejumlah Handphone yang didalamnya telah terpasang beberapa akun bodong yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dengan calon pembelinya yakni kolektor satwa endemik.

Satwa-satwa tersebut diamankan dan dibawa ke balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan serta tempat rehabilitasi

hewan seperti jatim park, maupun lembaga konservasi milik pemerintah untuk kemudian dikembalikan kepada habitat asalnya di Bumi Papua.

#### **F. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Dilindungi**

Didalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi, aparat penegakan hukum menemui beberapa hambatan dalam melakukan proses penegakan hukum diantaranya :<sup>16</sup>

Hambatan pertama adalah perihal teknologi, dimana perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan para pelaku merambah pada penggunaan media teknologi dan infrmasi (media sosial), sehingga mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat beranggapan bahwa perdagangan satwa dilindungi merupakan kegiatan yang legal. Pihak kepolisian pun mengalami kendala dalam melakukan penangkapan para pelaku yang melakukan perdagangan secara online.

Hambatan kedua adalah masalah wilayah, hambatan wilayah ini karena indonesia memang merupakan negara kepulauan, alhasil petugas atau aparat penegak hukum menjadi kewalahan untuk melakukan penangkapan karena para pelaku sering kali masuk dan keluar melalui pulau-pulau kecil yang sulit dideteksi dengan minimnya jumlah anggota kepolisian.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmadi Said sebagai Kanit Subdit IV Tipiter Krimsus Polresta Sidoarjo, pada hari Kamis 6 Mei 2022.

Hambatan ketiga adalah mengenai sarana dan prasarana, hambatan ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang memberikan dampak pada meningkatnya tingkat kepunahan satwa yang dilindungi.

Hambatan keempat adalah karena kurangnya dukungan dari masyarakat, hambatan ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan satwa dilindungi yang merupakan perbuatan ilegal dan mengandung unsur pidana. Besarnya untung yang didapatkan membuat orang lupa diri bahwa perbuatan perdagangan satwa dilindungi tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Hambatan kelima adalah seringnya mengalami kebocoran informasi, keadaan ini sering sekali ketika hendak melakukan penggerebekan kepada para pelaku, namun para pelaku sudah tidak ada dilokasi, hal ini diduga keras ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membocorkan informasi rencana penangkapam pelaku sehingga sebelum melakukan penangkapan para pelaku sudah melarikan diri terlebih dahulu.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut diatas maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan kepolisian melakukan upaya-upaya diantanya : <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Alif Nur Rohman, Kepala Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan di BKSDA Jawa Timur, pada hari 10 Mei 2022.



1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi;
2. Melakukan patroli dan razia terhadap satwa dilindungi atas informasi dari warga masyarakat;
3. Mengefektifkan layanan Call center BKSDA; dan
4. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI SATWA**  
**DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**  
**(STUDI KASUS POLRESTA SIDOARJO)**

**A. Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Satwa Di Lindungi**

Hukum tidak memiliki makna apa-apa apabila tidak ditegakkan, dan hukum juga tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada pengaturan yang telah mengatur sebelumnya. Dalam konteks perlindungan terhadap satwa yang dilindungi indonesia telah memiliki beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi dan mencegah perdagangan satwa dilindungi, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Walaupun hewan merupakan bagian dari sumber daya alam dan termasuk dari kekayaan alam yang boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan namun hewan harus tetap dilestarikan dan dijaga kelestariannya. Banyak oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan kekayaan dengan cara menjual, atau memburu satwa-satwa yang dilindungi sehingga berdampak negatif pada masyarakat dan dunia sehingga menjadikan populasi satwa tersebut menjadi punah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar hukum bagi penegakan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi. Undang-undang tersebut juga

menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap satwa yang dilindungi. Agar undang-undang tersebut berjalan dan dapat diterapkan maka perlu ditegakkan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.<sup>1</sup>

Penegakan hukum sendiri merupakan ide atau konsep untuk memperkuat bangunan negara hukum guna mewujudkan cita-cita negara.<sup>2</sup> Tujuan dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, karena hukum yang tidak memiliki akar kuat keadilan dan moral tidak dapat bertahan lama dalam kehidupan masyarakat.

Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum jika ditinjau dari sudut pandang subjek dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas maksudnya semua badan hukum yang memiliki hubungan hukum dilibatkan dalam proses penegakan hukum, sedangkan dalam arti sempit hanya aparaturnya penegak hukum tertentu saja yang menjalankan fungsinya untuk memastikan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Penegakan hukum jika dilihat dari segi objeknya, maka makna hukum itu sendiri yang memiliki makna luas dan sempit. secara luas lembaga penegak hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam

---

<sup>1</sup> M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Hukum* Vol.2, No. 1 (2019), 169.

<sup>2</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : SinarGrafika, 2004), 13.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), 12.

aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sedangkan dalam arti sempit lembaga penegak hukum hanya sekadar aturan hukum tertulis.

Dalam konteks perdagangan satwa yang dilindungi khususnya yang terjadi di Sidoarjo maka dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) dengan secara jelas melarang setiap orang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

Pasal diatas merupakan bentuk perlindungan oleh negara kepada satwa-satwa yang dilindungi agar setiap orang tidak melakukan sebagaimana larangan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, guna menjaga kelestarian satwa yang dilindungi agar tidak mengalami kepunahan.

Selain kepunahan, perdagangan satwa yang dilindungi juga ikut serta mendorong terjadinya kerusakan terhadap ekosistemnya, salah satu alasan mendasar yang menjadikan mereka melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara memperdagangkan satwa yang dilindungi karena satwa satwa tersebut dianggap eksotis sehingga diburu untuk di eksploitasi hidup-hidup dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Potret perdagangan ilegal satwa yang dilindungi saat ini memberikan kesan biasa dan lumrah dilakukan sehingga banyak orang apatis untuk melaporkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi, banyak orang yang kemudian memelihara satwa-satwa tersebut atas dasar kecintaan terhadap satwa tersebut, menegaskan hobi dan menjadikan satwa tersebut sebagai penunjang status sosial di masyarakat, Padahal memelihara satwa liar yang dilindungi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindakan kejahatan yang dapat di pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Petrus Riski “Pentingnya Penguatan Hukum Dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia”, dalam [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), diakses pada 12 Mei 2022.

Salah satu jenis satwa dilindungi yang diperjual belikan secara ilegal adalah jenis burung Burung Elang Brontok dengan nama ilmiah (*Spizaetus Cirrhatus*) dalam *family Accipitridae*. Modus operandi yang digunakan adalah melalui transaksi jual beli secara online dimana mereka tidak perlu bertemu secara langsung karena dengan menggunakan fasilitas internet mereka dapat saling terhubung satu sama lain baik secara individu maupun secara kelompok atau komunitas pecinta hewan.

Dalam melakukan aksinya penjual akan memposting satwa yang dijualnya ke media sosial dan grub-grub pecinta satwa, jika ada yang tertarik calon pembeli akan menghubungi penjual untuk melakukan negoisasi perihal harga, dan ketika sama-sama setuju maka calon pembeli akan membayarkan sejumlah Dp sebagai bukti tanda jadi, sedangkan penjualnya akan mengirimkan satwa tersebut melalui jasa kuring ojek online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polres Sidoarjo, praktik jual beli satwa secara online pada derajat tertentu akan menyulitkan para penyidik dari kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perdagangan ilegal ini, karena para pelaku tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung sehingga tidak meninggalkan jejak. Kesulitan lain yang dihadapi para penyidik adalah ketika para pelaku menggunakan jasa ojek online untuk pengiriman satwa tersebut sehingga Para penegak hukum dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sulit untuk mendeteksi keberadaan para pelaku tersebut.

Adapun keuntungan yang didapatkan dari hasil perdagangan satwa yang dilindungi cukup besar mengingat satwa yang dijual merupakan jenis satwa yang langka dan termasuk satwa endemik, sehingga para kolektor atau pecinta hewan siap membayar dengan nilai yang sangat tinggi jika dia berhasil mendapatkan satwa yang diinginkannya.

Dalam proses penangkapan pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, Polres Sidoarjo akan membagi kedalam tiga tim utama yakni tim intelijen, tim operasi, dan tim penyidik. Tim-tim tersebut masuk kedalam jaringan pelaku sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi.

Setelah mendapatkan sejumlah informasi dari masyarakat, para tim intelijen akan mempelajari kebiasaan pelaku untuk mengidentifikasi aktivitas keseharian pelaku, dengan demikian Polisi akan lebih banyak bukti dan cukup memiliki strategi untuk melakukan penyergapan atau operasi tangkap tangan terhadap para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

Praktik perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo merupakan perbuatan ilegal dan pelaku atau pembeli sama-sama tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum karena mengganggu kelestarian satwa yang dilindungi beserta ekosistemnya. Dampaknya para pelaku harus menerima sanksi setelah dilakukan proses penegakan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu jenis sanksi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Pasal 40 yang didalamnya berisi sanksi berupa penjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Adanya larangan dan sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran khususnya berkenaan dengan perdagangan satwa yang dilindungi, menyelesaikan dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan kepada para pelanggar hukum, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.

Penerapan sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan terlarang dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya karena tiga alasan yang tidak berkaitan dengan persoalan ancaman hukuman, tetapi lebih ditekankan pada prinsip-prinsip ekologis sebagaimana yang telah disebutkan diatas antara lain prinsip *the web of life*, prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan prinsip etika tanah atau *land ethic*.

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi diantaranya faktor ekonomi, hal ini karena satwa-satwa tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menimbulkan ketertarikan untuk memburu dan mengeksploitasi satwa-satwa tersebut. Semakin langka satwa yang diperjual belikan maka semakin tinggi pula harga jualnya di pasar gelap.



Faktor kedua adalah hiburan, faktor ini dikarenakan satwa liar memiliki daya tarik tersendiri baik bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan. Hiburan satwa untuk kesenangan ini umumnya tidak disertai dengan informasi asal usul memperoleh satwa tersebut serta tidak juga dilengkapi dengan surat-surat perizinan kepemilikan satwa.

Dan Faktor terakhir adalah faktor lingkungan, hal ini karena menganggap wajar perburuan satwa liar untuk konsumsi yang masih terus dilakukan oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah konsumsi daging penyu maupun sirip ikan hiu yang merupakan tradisi turun temurun dan dianggap wajar, selain itu anggapan mengkonsumsi testis harimau dapat meningkatkan gairah seksual, telur penyu yang memiliki manfaat sebagai Viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Satwa Di Lindungi**

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah yang berdasarkan bahasa adalah jinayah, artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan, menurut para ulama jinayah adalah perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh syara.<sup>5</sup> Sesuatu dikatakan jinayah karena didalamnya terdapat *jarimah*.

Larangan-larangan yang dimaksud adalah melanggar perbuatan yang terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan syara yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syara' bisa karena larangan tersebut langsung terdapat dalam Al-Quran maupun hadist nabi, atau larangan-larangan tersebut berasal dari pemimpin-pemimpin mereka karena syara juga mengamanatkan untuk taat terhadap para pemimpinnya.

Abdul Qodir Audah memberikan pengertian *jarimah* sebagai suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan Imam al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut : Unsur Formil; Unsur Materiil; dan Unsur Moril.

Unsur formil adalah *nas* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap *syari'at* manakalaperbuatan tersebut telah terkandung

---

<sup>5</sup> Marsum, *Jiinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta :Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984), 12.

pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf<sup>11</sup>. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum.

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka *jarimah* dibagi kedalam tiga bagian diantaranya :

1. *Jarimah hudud*, *jarimah* ini merupakan jenis *jarimah* yang ancaman hukumannya di hukum dengan hukuman had. Adapun yang dimaksud dengan hukuman had adalah hukuman yang telah berdasarkan ketentuan syara, dan menjadi mutlak merupakan hak preogratif Allah. *Jarimah* ini diantaranya perbuatan zina, menuduh orang lain melakukan zina, merampok, membunuh, pemberontakan, mencuri dan *jarimah* orang yang meminum minuman keras.
2. *Jarimah qishash* adalah *jarimah* ini merupakan jenis *jarimah* yang sanksinya berupa qishash atau diat. sebenarnya *qishash* dan *had* ini jenis hukumanya sudah ditentukan oleh hukum syara, namun yang membedakan bahwa pemberian hukuman bisa tergantung kepada korban. Adapun *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah* qishash dan had adalah pembunuhan berencana, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan dengan sengaja.

3. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang pemberian hukumannya tidak ditentukan oleh syara, sehingga penerapan hukuman ta'zir ini dikembalikan kepada ulil amri atau pemimpin yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang diberikan atas kesalahan yang telah diperbuat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan memperdagangkan satwa dilindungi termasuk jenis *jarimah ta'zir* karena hukumannya tidak ditentukan oleh syara secara langsung. Akan tetapi Alqur'an telah mengatur berbagai ayat mengenai urgensi pelestarian satwa atau hewan demi menjaga keseimbangan ekosistem di bumi, ayat-ayat dalam Al Quran menegaskan pentingnya peran manusia sebagai khalifah di bumi untuk turut serta menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa agar tidak punah, karena Quran mengamanatkan bahwa kita harus bisa menyayangi binatang.

*Ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikan sekaligus pencegahan atas perbuatan dosa yang sanksinya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>6</sup> Dikatakan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya dan, sedangkan mencegah karena taz'ir dimaksudkan agar kedepan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pemberian ta'zir dikembalikan kepada ulil amri sebagai pemimpin demi kemaslahatan umat, yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

---

<sup>6</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Akam As-Sulthaniyah* (Dar Al-Fikr : Beirut, 1966), 236.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dengan sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati dan yang teringan adalah berupa peringatan. Dalam kaidah fiqh yang berbunyi: “Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Kaidah ini memberikan kewenangan pada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Tentu dengan memperhatikan pula daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dasar penjatuhan hukuman diantaranya sebagaimana yang termaktub dalam Surah Shaad ayat 26 :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خٰلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاخُذْ مِنْهَا بِمِقْيٰسِهَا وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ يَّمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

Yang artinya : (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pencegahan, berdasarkan tujuan tersebut maka pelaku *jarimah* diharapkan tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut. Selain itu

<sup>7</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : Amzah, 2013), 180.

pemberian hukuman juga sebagai upaya preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Manusia sebagai khalifah dituntut untuk berinteraksi dengan baik antar sesama makhluk Allah. Makna kekhalifahan menurut Quraish Shihab mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan dari penciptaannya<sup>8</sup>, keharusan manusia menjalin interaksi dengan hewan disyaratkan dalam Quran surah Al'An'am ayat 38 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مِمَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya : Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Kedudukan binatang dan burung dalam ayat diatas menegaskan bahwa manusia diharuskan berinteraksi dengan hewan-hewan dengan cara-cara yang baik mengingat mereka juga merupakan makhluk Allah yang berhak hidup dan mendapatkan perlindungan. Berdasarkan ketentuan Al-qur'an, hadits dan pandangan para fuqaha menyimpulkan bahwasanya kewajiban kita untuk meninggalkan kerusakan demi terciptanya keselamatan termasuk didalamnya untuk melindungi satwa.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab. *Wawasan Al – Quran*. (t.tp : Mizan, 2007), 270

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak boleh pula merusak orang lain”. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menjauhi kerusakan dan mesti memelihara kemaslahatan umum.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Praktik perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sidoarjo merupakan perbuatan ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) karena mengganggu kelestarian satwa yang dilindungi beserta ekosistemnya. Adapun sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku jual beli satwa dilindungi adalah penjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Praktik perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sidoarjo merupakan perbuatan jarimah karena telah memenuhi unsur-unsur umum *jarimah* yakni unsur Formil berkaitan dengan nas, unsur Materiil berkaitan dengan tingkah laku yang membentuk *jarimah* dan unsur Moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, dan jarimah yang dapat diterapkan dalam jual beli satwa

dilindungi ini adalah jarimah ta'zir yang pemberian hukumannya dikembalikan kepada *ulil amri*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang diajukan sebagai hasil dari penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi lebih ke masyarakat awam terkait bagaimana jual beli satwa yang di Lindungi ternyata illegal dan dapat dijerat tindak pidana
2. Memberikan pemahaman mengenai satwa apa saja yang tidak boleh diperjual belikan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga jika masyarakat mengetahui adanya praktik jual beli satwa secara illegal dapat menginformasikan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditindak lanjuti

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Mudhofir, *Al-Quran Dan Konservasi Lingkungan*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Akam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr : Beirut, 1966.
- Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup* (Yogyakarta : UII Press: 2014.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar Jilid -3*, Singapura :Pustaka Nasional PTE LTD, tt.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqi, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy, Juz 1*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.
- Burhanuddin, Ardi iqbal, *Pengantar Ilmu Kelautan Dan Perikanan* , Yogyakarta: PT. Deepublish, 2018.
- Chalid dan Abu Achmadi Narkubo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke- 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ferna, Lukmia Sutra, *Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya : Universitas Airlangga, 2017.
- H Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura).
- Hamzah ,Andi, *Delik Penyelundupan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, cet-ke 2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, Jil-3, Edisi Khusus*, Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1992.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013).
- Iskandar, Johan, *Keanekaragaman Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: 2015.
- Mangunjaya, Fachruddin, *Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Marsum, *Jiinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta :Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : SinarGrafika, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana, cet ke- 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Nasution, S, *Metode-Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Redi, Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Samad, Mukhtar, *Fiqh Lingkungan* , Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2014.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al – Quran*. t.tp : Mizan, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sulistyo, udi Prabowo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Sunarso, iswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* , Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta,2005.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.

#### ARTIKEL/JURNAL

Andika M. P. Mangapu, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990,” *Lex Privatum* V, no. 7 2017.

Harefa, Safarudin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Hasibuan Akhmad, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka Yang Dilindungi”, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 2019

Muhamad Iqbal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Ijin Di Indonesia*, Jurnal Beraja Niti, vol 3, No 3, Samarinda, 2014

Riky Ilhamsyah Diningrat, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Nomo5 5 Tahun 1990 Tentang Konvervasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

(Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat),” *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 2, no. 2 2017.

Said Abdullah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi*, Jurnal Legalitas 8, no. 2 , 2016.

Syahni Nabilah, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A